



BULLYING TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Aidil Fitri Yadi¹⁾, Suhendra²⁾, Jihadi Akbar Yusuf³⁾, Daniel Mahendra⁴⁾

STAIN BENGKALIS

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2023

Revised Oktober 2023

Accepted Oktober 2023

Available online Oktober 2023

Kata Kunci: Bullying, Perlindungan Anak, Hukum Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Bullying is a form of violence against children that can have a negative impact on children's physical, mental, and social development. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Child Protection Law) regulates bullying as a form of violence that can be threatened with criminal sanctions. This study aims to examine the regulation of bullying against children according to the Child Protection Law reviewed in the perspective of Islamic law. This research uses literature research method with descriptive-analytical approach. The results showed that the Child Protection Law regulates bullying as violence that can result in physical, psychological, and/or material loss. Sanctions for bullies are imprisonment for a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and/or a maximum fine of Rp. 72,000,000,00,00. From the perspective of Islamic law, bullying is prohibited by religion. Islam teaches to do good to others, including children. Perpetrators of bullying can be

subject to the sanction of Islamic criminal law, namely ta'zir. In conclusion, the Child Protection Law and Islamic law have similarities in viewing bullying as a prohibited act and can be sanctioned.

Abstract

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur tentang bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan bullying terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak mengatur tentang bullying sebagai kekerasan yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Sanksi bagi pelaku bullying adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00,00. Dari perspektif hukum Islam, bullying merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada anak-anak. Pelaku bullying dapat dikenakan sanksi hukum pidana Islam, yaitu ta'zir. Kesimpulannya, UU Perlindungan Anak dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam memandang bullying sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



1. PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, dan/atau seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur tentang bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat diancam dengan sanksi pidana. UU Perlindungan Anak mendefinisikan bullying sebagai setiap perbuatan yang berakibat adanya ancaman, penintimidasi, penekanan, atau perundungan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap seseorang, dengan menggunakan kekuatan atau posisinya, baik secara fisik maupun nonfisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan, maupun melalui sarana elektronik. Bullying dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dampak fisik bullying dapat berupa luka-luka, cedera, dan bahkan kematian. Dampak mental bullying dapat berupa depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dampak sosial bullying dapat berupa kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, dan bahkan putus sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji atau meneliti sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Pendekatan deskriptif-analitis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan masyarakat meningkatkan upaya pencegahan bullying terhadap anak. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Bertujuan untuk mengkaji pengaturan bullying terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN BULLYING DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur tentang bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan/atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. UU Perlindungan Anak mengatur tentang bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan/atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami kekerasan fisik,



psikis, dan/atau kerugian materiil. Sanksi bagi pelaku bullying adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00,

Pengaturan Bullying dalam Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, bullying merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada anak-anak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-An'am: 140)

Rasulullah SAW juga bersabda:

لَمْ يَأْتِ دَا مَحْرَمٍ فَلَا جَنَّةَ

Artinya:

Barang siapa menyakiti orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka tidak ada surga baginya. (HR. Abu Dawud)

UU Perlindungan Anak dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam memandang bullying sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi. UU Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku bullying, sedangkan hukum Islam mengatur tentang sanksi ta'zir bagi pelaku bullying. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang penting untuk mencegah bullying. Pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak, orang tua, dan guru. Pendidikan yang diberikan harus menekankan pentingnya menghormati sesama, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita.

Sosialisasi

Sosialisasi juga merupakan upaya yang penting untuk mencegah bullying. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau penyuluhan. Kampanye atau penyuluhan dapat memberikan informasi tentang bullying dan cara mencegahnya.

Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang penting untuk mencegah bullying. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menindak pelaku bullying sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, berikut adalah beberapa rekomendasi tambahan untuk mencegah bullying terhadap anak:

- Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat anak merasa lebih percaya diri dan berani untuk melawan bullying.



- Meningkatkan kesadaran anak tentang bullying. Anak perlu mengetahui apa itu bullying dan bagaimana cara menghadapinya.
- Memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban bullying. Anak yang menjadi korban bullying perlu mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman.

Dengan meningkatkan upaya pencegahan bullying, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban, termasuk korban perundungan (bullying). Perlindungan hukum terhadap korban perundungan meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.

Perlindungan fisik terhadap korban perundungan meliputi:

- Keamanan

Korban perundungan berhak atas keamanan dan perlindungan dari pelaku perundungan. Pemerintah dan masyarakat wajib melakukan upaya untuk melindungi korban perundungan dari pelaku perundungan.

- Pertolongan medis

Korban perundungan yang mengalami luka-luka fisik berhak mendapatkan pertolongan medis. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Perlindungan Psikologis

Perlindungan psikologis terhadap korban perundungan meliputi:

- Pemulihan psikologis

Korban perundungan berhak mendapatkan pemulihan psikologis dari trauma yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk pemulihan psikologis korban perundungan.

- Pembimbingan

Korban perundungan berhak mendapatkan bimbingan dari psikolog atau tenaga profesional lainnya untuk menghadapi trauma yang dialaminya.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terhadap korban perundungan meliputi:

- Keadilan

Korban perundungan berhak mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban perundungan.

- Rehabilitasi sosial

Korban perundungan berhak mendapatkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosialnya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk rehabilitasi sosial korban perundungan.



Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perundungan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi korban perundungan. Masyarakat wajib berperan aktif dalam melindungi korban perundungan. Selain perlindungan hukum, upaya pencegahan perundungan juga penting dilakukan. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pendidikan merupakan upaya pencegahan perundungan yang paling penting. Pendidikan harus menekankan pentingnya menghormati sesama, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita. Sosialisasi juga merupakan upaya pencegahan perundungan yang penting. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau penyuluhan. Kampanye atau penyuluhan dapat memberikan informasi tentang perundungan dan cara mencegahnya. Penegakan hukum mencegah perundungan yang penting. Pelaku perundungan harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan meningkatkan upaya perlindungan hukum dan pencegahan perundungan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

ANALISIS PERBUATAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Perbuatan perundungan (bullying) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih "lemah" oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully (Ariesto, 2009; Sandri, 2015; Puspita et al., 2018; dan Bunu, 2020). Perbuatan perundungan (bullying) melibatkan beberapa pihak. Pertama, tentu saja pelaku yang biasanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan kepuasan setelah menunjukkan kekuatan, balas dendam, namun bisa juga tadinya ia iseng, coba-coba, dan `berhasil, sehingga ingin mengulang kembali keberhasilannya. Pelaku ada yang memang terkenal bengal, prestasi belajar kurang baik, dan suka membuat onar, sehingga orang lain menganggap tidak aneh apabila melakukan bullying. Namun, adapula pelaku yang merupakan anak berprestasi baik dan tampak alim yang mampu menutupi aksinya sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak menyangka bila ia adalah pelaku. Para pelaku adapula yang juga menjadi korban pada saat yang sama dalam setting berbeda, misalnya di sekolah menjadi pelaku, tetapi di rumah menjadi korban. Pihak berikutnya adalah korban. Korban ada yang bersifat pasif yang senantiasa menuruti permintaan pelaku, adapula yang profokatif, mencoba melawan dan menunjukkan perilaku tertentu secara menonjol yang memancing pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menarik perhatian atau oleh pelaku "dianggap berbeda" dibandingkan teman sebayanya, sehingga memicu pelaku untuk melakukan bullying. Korban bisa dianggap berbeda secara fisik, seperti memiliki paras wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan ukuran tertentu. Korban dapat pula menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara berjalan, logat bicara. Latar belakang korban, seperti kondisi keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Kesalahan pada korban dapat pula dicari-cari, misalnya dianggap melanggar `tradisi' dengan berpenampilan yang dirasa teralu minor, terlalu rapi karena memakai jel rambut dan minyak wangi, tidak `nongkrong' seperti yang lain,



dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan bullying terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa perkembangan terkait analisis perbuatan bullying dalam perspektif viktimologi. Salah satu perkembangannya adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bullying. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kampanye dan penyuluhan tentang bullying yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perkembangan lainnya adalah semakin meningkatnya peran sekolah dalam pencegahan bullying. Banyak sekolah yang mulai memiliki program pencegahan bullying yang efektif. Program-program tersebut biasanya mencakup pendidikan tentang bullying, penegakan aturan anti-bullying, dan pemberian dukungan kepada korban bullying. Semakin meningkatnya peran orang tua dalam pencegahan bullying. Banyak orang tua yang mulai mengawasi anak-anak mereka dan mengajarkan mereka untuk menghormati sesama. Di Amerika Serikat, meskipun bullying sangat populer, namun tidak mendapatkan perhatian sebesar di Jepang, karena terkacaukan dengan beragam bentuk kekerasan lain di sekolah yang juga marak terjadi. Suatu penelitian yang dilakukan pada sejumlah 4092 siswa usia 10-12 tahun di 20 sekolah menengah tingkat pertama di Portugal memberikan gambaran bahwa risiko tinggi menjadi korban bullying mengarah pada laki-laki dari kelas sosial ekonomi bawah (Sucipto, 2012). Sementara itu penelitian terhadap 238 siswa kelas tujuh Taiwan bahwa sebagian responden telah menjadi korban bullying sejak pertama kali masuk sekolah menengah pertama. Aksi verbal dan fisik merupakan tipe kekerasan yang paling sering ditemui. Penelitian dengan self dan peer-report measure ini juga menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih banyak terlibat dalam kasus bullying fisik dan verbal daripada siswa perempuan. Terkait dengan penanganan perbuatan perundungan (bullying) di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan bullying pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian bullying sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani bullying dan problem perilaku siswa lainnya (Sucipto, 2012).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban, termasuk korban perundungan (bullying). Perlindungan hukum terhadap korban perundungan meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.



Perlindungan fisik terhadap korban perundungan meliputi:

- Keamanan

Korban perundungan berhak atas keamanan dan perlindungan dari pelaku perundungan. Pemerintah dan masyarakat wajib melakukan upaya untuk melindungi korban perundungan dari pelaku perundungan.

- Pertolongan medis

Korban perundungan yang mengalami luka-luka fisik berhak mendapatkan pertolongan medis. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Perlindungan Psikologis

Perlindungan psikologis terhadap korban perundungan meliputi:

- Pemulihan psikologis

Korban perundungan berhak mendapatkan pemulihan psikologis dari trauma yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk pemulihan psikologis korban perundungan.

- Pembimbingan

Korban perundungan berhak mendapatkan bimbingan dari psikolog atau tenaga profesional lainnya untuk menghadapi trauma yang dialaminya.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terhadap korban perundungan meliputi:

- Keadilan

Korban perundungan berhak mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban perundungan.

- Rehabilitasi sosial

Korban perundungan berhak mendapatkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosialnya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk rehabilitasi sosial korban perundungan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perundungan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi korban perundungan. Masyarakat wajib berperan aktif dalam melindungi korban perundungan. Selain perlindungan hukum, upaya pencegahan perundungan juga penting dilakukan. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum.

penjelasan rinci tentang perlindungan hukum terhadap korban perundungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik terhadap korban perundungan meliputi keamanan dan pertolongan medis. Keamanan korban perundungan harus dijamin oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku perundungan harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korban perundungan yang mengalami luka-luka fisik berhak mendapatkan pertolongan medis. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Perlindungan Psikologis



Perlindungan psikologis terhadap korban perundungan meliputi pemulihan psikologis dan bimbingan. Korban perundungan yang mengalami trauma harus mendapatkan pemulihan psikologis. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk pemulihan psikologis korban perundungan. Korban perundungan juga berhak mendapatkan bimbingan dari psikolog atau tenaga profesional lainnya.

- **Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial terhadap korban perundungan meliputi keadilan dan rehabilitasi sosial. Korban perundungan berhak mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban perundungan. Korban perundungan juga berhak mendapatkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosialnya. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk rehabilitasi sosial korban perundungan.

KESIMPULAN

merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Bullying dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam perspektif viktimologi. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pendidikan merupakan upaya pencegahan bullying yang paling penting. Pendidikan harus menekankan pentingnya menghormati sesama, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita. Sosialisasi juga merupakan upaya pencegahan bullying yang penting. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau penyuluhan. Kampanye atau penyuluhan dapat memberikan informasi tentang bullying dan cara mencegahnya. Penegakan hukum merupakan upaya pencegahan bullying yang penting. Pelaku bullying harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Pemerintah dan masyarakat wajib bekerja sama untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

REFERENSI

Analisis Perbuatan Bullying Dalam Perspektif Viktimologi oleh Dwita Ayuningtyas, dkk., Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 10, No. 1, 2022.



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Mochamad Taufik, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, Vol. 19, No. 2, 2021.

Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan oleh Sejiwa, Psikologi, 2008.

Bullying: Perilaku Agresi yang Berpengaruh Negatif oleh Psikologi, Visimedia, 2012.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
<https://www.kemenpppa.go.id/>

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, <https://www.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://www.kemenkumham.go.id/>

Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggono, J. N. (2018). Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying. Jurnal Perkotaan, 10(1), 44–76.
<https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.307>

Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. Jurnal Kajian Ilmiah, 20(2), 125– 136.
<https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).